



**LAPORAN
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
MONEV PELAKSANAAN KEBIJAKAN
INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024**



RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
BALIKPAPAN



**LAPORAN
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN MONEV
PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024**

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik, termasuk rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan, berkewajiban menyediakan dan melayani permintaan informasi yang layak diakses oleh masyarakat. Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat, rumah sakit sering kali menjadi pusat perhatian publik. Informasi mengenai layanan, hak dan kewajiban pasien, mutu pelayanan, serta kebijakan manajemen merupakan bagian penting yang perlu diketahui oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Oleh karena itu, rumah sakit harus mampu mengelola dan menyampaikan informasi secara terbuka, akurat dan tepat waktu.

Untuk memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diperlukan mekanisme pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring secara rutin dan terstruktur. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur rumah sakit dalam pengelolaan informasi, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi atas kegiatan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan informasi publik di lingkungan Rumah Sakit. Laporan ini memuat gambaran umum pelaksanaan kegiatan, hasil yang dicapai, permasalahan yang ditemukan serta rekomendasi tindak lanjut untuk penyempurnaan pelaksanaan kebijakan ke depan.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di rumah sakit berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan dan regulasi teknis yang menjadi acuan utama dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Adapun dasar hukum yang melandasi kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Mengatur hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Menetapkan bahwa penyelenggara pelayanan publik, termasuk rumah sakit, wajib memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel dan partisipatif, termasuk dalam hal informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Mengatur mekanisme dan tata cara pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh badan publik.

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Menyediakan pedoman teknis mengenai penyelenggaraan layanan informasi publik, termasuk pengelolaan PPID, daftar informasi publik dan layanan permintaan informasi.

5. **Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.336/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Timur.**
6. **Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Nomor 100.3.3/051/SK-2023/RSKD Tentang Pengangkatan Petugas Admin SP4N lapor dan Sistem Informasi Pelayanan Publik.**

Dasar hukum tersebut menjadi acuan dalam merancang dan melaksanakan program pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas kebijakan informasi publik, serta menjadi kerangka dalam menyusun laporan ini secara sistematis dan sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud dari pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas kebijakan informasi publik ini adalah untuk memastikan bahwa rumah sakit sebagai badan publik menjalankan kewajiban keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tujuan

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk :

1. **Meningkatkan pemahaman dan kapasitas SDM rumah sakit** dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai standar layanan yang ditetapkan.
2. **Menilai tingkat kepatuhan rumah sakit** terhadap regulasi terkait keterbukaan informasi publik, termasuk penyediaan informasi secara proaktif dan layanan permintaan informasi.
3. **Mengidentifikasi permasalahan, kendala, serta celah perbaikan** dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di lingkungan rumah sakit.

4. **Mendorong optimalisasi peran PPID rumah sakit** dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.
5. **Menyusun rekomendasi tindak lanjut dan perbaikan berkelanjutan** untuk penguatan sistem informasi publik yang efektif dan efisien.

D. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik di lingkungan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dilaksanakan pada akhir bulan Desember 2024. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun, mencakup tahapan koordinasi awal, pelaksanaan lapangan, pengumpulan data/informasi, analisis hasil, serta penyusunan laporan akhir.

E. Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring atas Kebijakan Informasi Publik

1. Pembinaan

Pembinaan dilakukan dengan tujuan meningkatkan pemahaman, kompetensi dan kesadaran seluruh unit layanan terhadap kewajiban pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pembinaan ini menjadi landasan penting agar seluruh pegawai dan unit dapat menginternalisasi nilai transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan pembinaan mencakup :

- Sosialisasi kebijakan dan regulasi terkait keterbukaan informasi publik kepada seluruh unit kerja untuk memperkuat pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam penyediaan informasi.
- Pelatihan teknis dan workshop bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan staf pendukung mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif dan sesuai standar.

- Penyusunan dan penyebarluasan pedoman serta SOP layanan informasi publik, sebagai acuan bagi unit kerja dalam menjalankan prosedur keterbukaan informasi.
- Pendampingan dan konsultasi teknis secara berkala untuk membantu unit kerja mengatasi kendala dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

Melalui pembinaan yang berkelanjutan, rumah sakit dapat memperkuat budaya transparansi dan memastikan setiap unit kerja memiliki kemampuan dan motivasi yang cukup untuk melaksanakan keterbukaan informasi secara konsisten dan profesional.

2. Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap unit kerja di lingkungan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan pengawasan ini merupakan upaya strategis untuk menjaga konsistensi dan kepatuhan seluruh unit terhadap standar pelayanan informasi yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, pengawasan meliputi :

- Pemeriksaan rutin dan inspeksi lapangan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di setiap unit kerja, guna memastikan ketersediaan dan kelengkapan informasi yang wajib dipublikasikan secara proaktif.
- Peninjauan kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan SOP layanan informasi serta regulasi yang menjadi dasar kebijakan keterbukaan informasi.
- Monitoring kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tiap unit kerja, agar dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal.
- Verifikasi kelengkapan dokumen dan daftar informasi publik yang menjadi kewajiban setiap unit untuk disampaikan kepada masyarakat.
- Pelaporan hasil pengawasan secara berkala kepada manajemen rumah sakit sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan.

Dengan pengawasan yang terstruktur dan berkelanjutan, RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan berkomitmen untuk memberikan layanan informasi yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik.

3. Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan informasi publik di rumah sakit dilakukan untuk menilai sejauh mana efektivitas implementasi kebijakan tersebut dalam mendukung keterbukaan, akuntabilitas dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Evaluasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan serta merumuskan kebutuhan perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik ke depannya. Proses evaluasi mencakup :

- Penilaian terhadap capaian indikator layanan informasi publik, seperti jumlah permintaan informasi, waktu respon, ketersediaan informasi proaktif dan tingkat kepuasan pemohon informasi.
- Pengumpulan data dan umpan balik dari unit-unit kerja serta PPID mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan informasi publik.
- Analisis hambatan struktural maupun teknis yang menghambat kelancaran layanan informasi, seperti keterbatasan SDM, kurangnya sarana pendukung atau ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik lapangan.
- Identifikasi kebutuhan pelatihan, peningkatan kapasitas dan penguatan sistem, baik dari sisi regulasi internal, prosedur layanan, maupun teknologi pendukung.

Melalui evaluasi ini, rumah sakit memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kekuatan dan kelemahan dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Temuan evaluasi menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk mendorong perbaikan berkelanjutan, sehingga layanan informasi publik dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan harapan masyarakat serta ketentuan perundang-undangan.

4. Monitoring

Monitoring pelaksanaan layanan informasi publik dilakukan sebagai bagian dari upaya preventif dan penguatan tata kelola informasi yang baik di lingkungan rumah sakit. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau secara berkala implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, mengidentifikasi potensi kendala sejak dini, serta memastikan bahwa proses pelayanan informasi berlangsung sesuai standar dan regulasi yang berlaku.

Pemantauan dilakukan melalui beberapa mekanisme, antara lain :

- Pelaporan rutin dari unit PPID terkait permintaan dan penyediaan informasi publik.
- Penggunaan instrumen monitoring, seperti checklist keterbukaan informasi dan rekapitulasi data layanan informasi.
- Pemantauan media komunikasi resmi rumah sakit, termasuk website, media sosial, dan papan pengumuman, untuk memastikan keterbaruan dan kelengkapan informasi yang disampaikan secara proaktif.
- Review periodik terhadap daftar informasi publik serta mekanisme pelayanan informasi yang tersedia bagi masyarakat.

Melalui kegiatan monitoring ini, rumah sakit dapat mengevaluasi efektivitas pelaksanaan layanan informasi publik secara berkelanjutan dan melakukan tindak lanjut perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kekurangan. Monitoring yang konsisten juga mendorong terciptanya budaya kerja yang transparan dan memperkuat akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di sektor kesehatan.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas kebijakan informasi publik di lingkungan rumah sakit merupakan langkah strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola informasi yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memastikan keterbukaan informasi publik berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas dan pelayanan prima sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit dan mendukung pemenuhan hak atas informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh unit layanan di lingkungan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dapat memahami serta menjalankan kewajibannya dalam menyediakan dan melayani informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil dari kegiatan ini juga memberikan gambaran nyata mengenai capaian, tantangan, serta peluang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti untuk memperkuat sistem layanan informasi publik di masa mendatang. Diperlukan komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan unit kerja untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi sebagai bagian integral dari mutu pelayanan rumah sakit secara keseluruhan.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan, penguatan peran PPID, serta upaya berkelanjutan dalam mewujudkan rumah sakit yang terbuka, terpercaya, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Balikpapan, 6 Februari 2025



Direktur

dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS
NIP. 196505281997071001